



Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Sistem Hukum Nasional

Yani Triakyuni¹, Sri Wahyu Handayani²

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Email Korespondensi: yani.triakyuni@mhs.unsoed.ac.id¹, sri.handayani@unsoed.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 November 2025

ABSTRACT

Customary land (tanah ulayat) in Minangkabau represents not only an economic asset but also a reflection of the community's social, cultural, and spiritual identity. This study aims to analyze the protection of customary land rights within Indonesia's national legal system and its alignment with Minangkabau customary values. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, examining the Basic Agrarian Law of 1960, the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, and related regulations on indigenous rights. The findings reveal that although customary land rights are constitutionally recognized, their practical implementation remains weak due to regulatory overlaps, lack of formal recognition, and poor enforcement of the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principle. The study implies that comprehensive policy reform and stronger coordination between the government and indigenous communities are essential to ensure equitable and sustainable protection of customary land rights.

Keywords: Customary Land, Minangkabau, Customary Law, Protection, National Law

ABSTRAK

Tanah ulayat di Minangkabau bukan sekadar aset ekonomi, tetapi cerminan identitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak atas tanah ulayat dalam sistem hukum nasional Indonesia serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelaah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, serta berbagai peraturan terkait hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan terhadap hak ulayat telah dijamin secara konstitusional, implementasinya di lapangan masih lemah akibat tumpang tindih regulasi, ketiadaan pengakuan formal, dan lemahnya penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang komprehensif serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat agar perlindungan hak ulayat dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanah ulayat, minangkabau, hukum adat, perlindungan, hukum nasional

PENDAHULUAN

Tanah dalam kehidupan masyarakat adat memiliki arti yang sangat mendalam. Ia tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial, kultural, bahkan spiritual. Tanah menjadi simbol identitas, kebersamaan, dan kesinambungan generasi. Di Minangkabau, pandangan ini diwujudkan dalam konsep *tanah ulayat*, yakni tanah yang diwariskan dari nenek moyang dan dikelola secara kolektif oleh kaum maupun Nagari. Filosofi adat "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" mempertegas bahwa pengelolaan tanah harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, sehingga tanah ulayat tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas individual (A.A Navis, 1984).

Tanah ulayat di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa karena terkait langsung dengan sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga tanah pusaka tinggi diwariskan kepada kaum perempuan dalam suatu keluarga besar. Ninik mamak sebagai pemimpin kaum bertanggung jawab menjaga, mengatur, dan memastikan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau, tanah ulayat pada prinsipnya tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak luar, kecuali untuk kepentingan umum yang benar-benar mendesak dan dengan persetujuan seluruh anggota kaum atau Nagari (Amir Syarifuddin, 1982).

Meskipun memiliki landasan adat yang kuat, realitas sosial menunjukkan bahwa tanah ulayat menghadapi tekanan besar dari berbagai arah. Pembangunan infrastruktur berskala besar, ekspansi perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, hingga kebutuhan investasi sering kali berimplikasi pada berkurangnya luas tanah ulayat. Konflik agraria pun kerap terjadi di Sumatera Barat, baik antar masyarakat adat dengan perusahaan swasta maupun dengan pemerintah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa konflik tanah di Sumatera Barat termasuk salah satu yang cukup tinggi di Indonesia, dengan sebagian besar melibatkan lahan ulayat yang beralih fungsi tanpa mekanisme musyawarah yang memadai (KPA, 2022).

Di sisi lain, sistem hukum nasional sebenarnya memberikan pengakuan terhadap hak ulayat. Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa hak ulayat tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahkan menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat.

Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanah ulayat tetap rentan terhadap peralihan hak, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minimnya regulasi turunan di tingkat daerah, kurangnya inventarisasi dan pemetaan tanah ulayat, serta lemahnya

koordinasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum. Dualisme antara hukum adat dan hukum nasional juga menjadi kendala tersendiri, karena sering kali terjadi benturan antara prinsip kolektivitas adat dengan mekanisme hukum pertanahan modern yang cenderung individualistis (Boedi Harsono, 2008).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana konsep hak ulayat dalam adat Minang Kabau, Bagaimana pengakuan Hak Ulayat dalam Hukum Nasional? Apakah pengakuan konstitusional dan undang-undang cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, ataukah diperlukan langkah-langkah konkret lain yang lebih operasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan hak atas tanah ulayat di Minangkabau. Pendekatan ini dilakukan melalui telaah sistematis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang membahas hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menginterpretasikan secara mendalam prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau dan integrasinya dalam sistem hukum nasional guna menilai sejauh mana pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat telah diwujudkan secara normatif dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Ulayat Dalam Perspektif Hukum Adat

Menurut Muchsin mendefinisikan hak ulayat itu sebagai hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya (Muchsin, 2006). Sedangkan hak masyarakat hukum adat merupakan hak bersifat individu maupun hak yang bersifat yang bersifat komunal, salah satunya di dalam UUPA adalah hak ulayat (wilayah) menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum adat bersangkutan (Husen Alting, 2011).

Dalam studi kontemporer, Boedi Harsono menempatkan hak ulayat dalam kerangka hukum agraria nasional: UUPA 1960 memberi pengakuan normatif terhadap eksistensi hak ulayat sepanjang kenyataannya masih hidup. Namun, Boedi menyatakan bahwa pengakuan normatif itu belum otomatis menuntun pada kepastian hukum di lapangan karena memerlukan langkah implementatif

(pemetaan, pengakuan formal) agar hak ulayat terhindar dari klaim pihak luar (Boerdi Harsono, 2008).

Berdasarkan hasil Penelitian Hukum Adat oleh Mahkamah Agung di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tahun 1980, bahwa dalam Masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan pada 2 (dua) macam, yaitu (Mahkamah Agung, 1980);

1. Pusaka Tinggi

Suatu harta digolongkan sebagai pusaka tinggi, apabila pewarisnya telah berlangsung secara turun-temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi. Menurut hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kaum dan demi tercapainya kesejahteraan bagi kaum. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dimiliki secara perorangan oleh anggota kaum dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Untuk dapat tergolong dalam harta pusaka tinggi, terdapat kriteria sebagai berikut:

- a) Milik kaum;
- b) Diwarisi turun-temurun;
- c) Hasil garapan nenek moyang;
- d) Dikerjakan bersama-sama oleh anggota kaum.

2. Pusaka Rendah

Harta yang tergolong dalam harta pusaka rendah, ialah harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli waris, dan pemakaiannya lebih bebas dibandingkan dengan pusaka tinggi. Selain itu, pemakaiannya dapat secara individual karenanya dapat dibagi dengan mudah. Macam-macam harta yang termasuk dalam pusaka rendah sebagai berikut:

- a) Harta Pencarian, harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dengan orang lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi;
- b) Harta suarang, harta yang betul-betul diperoleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan;
- c) Harta serikat, harta yang diperoleh dengan jalan bersekutu/berserikat dengan orang lain;
- d) Harta pemberian, harta yang berasal dari pemberian orang tua siapa saja kepada anak perempuan atau laki-laki, yang kalau dibawa ke dalam perkawinan akan disebut sebagai harta bawaan.

Hak ulayat dalam masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Ia tidak hanya dipandang sebagai hak atas tanah, melainkan juga sebagai simbol identitas, kedaulatan, dan kesinambungan kehidupan kaum. Dalam struktur adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, tanah ulayat diwariskan melalui garis keturunan ibu.

Dalam falsafah Minangkabau, tanah ulayat dipandang sebagai “pusek jalo kumpulan tali”, yakni pusat dari kehidupan sosial dan ekonomi kaum. Tanah tidak sekadar menjadi sumber penghidupan, tetapi juga penentu identitas kultural. Kehilangan tanah ulayat sering dianggap setara dengan hilangnya marwah kaum.

Oleh sebab itu, terdapat larangan keras menjual tanah ulayat, kecuali dalam kondisi darurat yang telah diatur dalam adat, misalnya untuk membangun rumah gadang atau membiayai kepentingan bersama yang sifatnya mendesak (A.A Navis, 1984).

Mengenai hak ulayat dalam “Peraturan Daerah dan istilah hak ulayat dikenal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat”, yaitu;

a. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari ialah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya (Pasal 1, ayat 8). Berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat Minangkabau.

b. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku ialah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku (Pasal 1, ayat 9). Berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris (Pasal 1, ayat 10). Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

d. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo adalah “hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatra Barat (Pasal 1, ayat 11). Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau

Hak ulayat Minangkabau juga diikat oleh norma agama, sebagaimana tercermin dalam adagium Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat dan syariat saling melengkapi dalam mengatur hak atas tanah. Di satu sisi, adat menjaga prinsip kolektivitas dan keberlanjutan; di sisi lain, syariat memberi legitimasi moral dan religius atas praktik tersebut.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri, untuk “kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan oleh investor di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian perusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat serta wewenangnya”.

Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Munculnya “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. selama pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, dan berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan dan peraturan lain yang lebih tinggi”. Tujuan utama dibentuknya peraturan UUPA ini adalah untuk mengakhiri peraturan-peraturan peninggalan pemerintahan kolonial pada zaman Belanda yang bersifat diskriminatif dan menindas rakyat. Keberadaan hak ulayat yang mendasar dalam memiliki kaitan dan korelasi dari masyarakat hukum, dengan air, tumbuhan ataupun binatang yang ada pada wilayah untuk pencariannya. Hal inilah yang menjadi perjuangan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan

wilayahnya jika dihadapkan dengan kekuatan negara dan kekuatan pengusaha besar.

Peran negara terhadap masyarakat hukum adat tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas disebutkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini haruslah sejalan dengan peran negara dilihat dari konsep hak menguasai oleh negara yang termuat di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negaranya, dengan keorganisasian dan tingkatan yang tidak rendah:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Namun permasalahan bisa saja terjadi apabila negara dan masyarakat tidak selaras dalam memenuhi kewenangan dan kewajibannya dalam hak menguasai tanah, mengakibatkan sering terjadi benturan dan konflik atas kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Nasional. Salah satu permasalahan yang sering timbul ada pada hutan adat, mengingat hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Indonesia. Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan). Bagi masyarakat adat Indonesia hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat yang kehidupannya masih tergantung pada hutan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Oleh karenanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) "mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UU Kehutanan kepada Mahkamah Konstitusi (yang disebut MK) untuk menyuarkan hak-hak masyarakat hukum adat yang terabaikan bahkan terlanggar. Jelas bahwa hal-hal mengenai status hutan, penetapan kawasan hutan, dan pemanfaatannya diatur oleh Negara. Mahkamah Konstitusi pada 16 Mei 2013 mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-

X/2012 terkait permohonan pengujian konstitusional terhadap UU Kehutanan tersebut.

Pasca lahirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK No. 35) hutan adat dikeluarkan dari lingkup hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori hutan hak sehingga pengelolaannya pun diserahkan ke masyarakat hukum adat bersangkutan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan yang dimaksud dan memberikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Negara terhadap hutan adat. Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan hutan negara yang dimaksud dalam UU Kehutanan, tidak termasuk hutan adat dan bahwa negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat. Berdasarkan putusan tersebut maka hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara.

Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang dapat dinikmatinya secara aman. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif yaitu:

- 1) Sepanjang masih hidup;
- 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- 3) Sesuai dengan prinsip NKRI; dan
- 4) Diatur dalam Undang-Undang.

Perlindungan Hak Ulayat Atas Pengambil Alihan Tanah Ulayat Oleh Negara

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan untuk menjadi sasaran atau objek pelanggaran hak, maka perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi bahasan yang sangat signifikan saat ini. Dalam menjalani kehidupan sebagai Masyarakat hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing. Hak asasi ini berhubungan dengan tidak berkelakuan diluar norma yang resmi sesuai dengan hukum positif dan dengan tingkah laku manusia yang tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain. Secara yuridis, pengakuan terhadap hak ulayat di Indonesia berakar kuat pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pengakuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 3, yang menyatakan bahwa hak ulayat dapat diakui "sepanjang kenyataannya masih ada" dan "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara".

Namun, kontradiksi muncul ketika kewenangan negara untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum dijalankan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang ini sering kali menempatkan masyarakat adat pada posisi yang rentan. Meskipun niatnya adalah untuk mempercepat

pembangunan, praktiknya sering kali mengabaikan proses musyawarah yang setara dan nilai-nilai komunal yang dimiliki masyarakat adat terhadap tanahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara menjadi tonggak penting, namun implementasinya di lapangan masih berjalan lambat.

Perlindungan terhadap hak ulayat dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan praktis, yakni:

- 1) Ketidadaan Pengakuan Formal, masih banyak komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda). Tanpa pengakuan ini, mereka sulit untuk memperjuangkan hak-haknya ketika tanah ulayat mereka diambil alih (Sandrayati Moniaga, 2017).
- 2) Proses Pengadaan Tanah yang Tidak Setara, proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sering kali mengabaikan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC). Masyarakat adat seringkali hanya dihadapkan pada sosialisasi satu arah, bukan musyawarah yang setara. Ganti rugi yang ditawarkan pun seringkali tidak memadai dan tidak mencerminkan nilai historis, budaya, dan ekonomi dari tanah tersebut bagi mereka (Nur Hidayah, 2020).
- 3) Tumpang Tindih Peraturan, terdapat berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat adat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan seringkali memicu konflik agraria (Hariadi Kartodihardjo, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukannya langkah-langkah konkret dan sistematis, yakni:

- 1) Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menjadi sangat mendesak. Undang-undang ini akan menjadi payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, serta memberikan kepastian hukum terhadap wilayah-wilayah adat (AMAN, 2021).
- 2) Penerapan Prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) secara Ketat, pemerintah wajib menerapkan prinsip FPIC dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan tanah ulayat. Proses ini harus menjamin bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menolak atau menyetujui proyek setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan, tanpa paksaan (Marcus Colchester, 2014).
- 3) Reformasi Kebijakan dan Regulasi, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan sektoral yang tumpang tindih dengan hak ulayat. Sinkronisasi hukum diperlukan untuk memastikan

bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati, dan sengketa agraria dapat diselesaikan dengan adil (Komnas HAM, 2023).

- 4) Fasilitasi Pemetaan Wilayah Adat, pemerintah, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, harus memfasilitasi proses pemetaan partisipatif wilayah adat. Pemetaan ini akan memberikan data akurat tentang batas-batas wilayah adat, yang akan menjadi dasar untuk perlindungan hukum dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan (Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), 2023).

Perlindungan hak ulayat adalah cerminan dari komitmen negara terhadap keadilan sosial dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Pengambilan tanah ulayat oleh negara, meskipun untuk kepentingan pembangunan, tidak boleh mengorbankan hak-hak fundamental masyarakat adat. Dengan penguatan regulasi, implementasi prinsip FPIC, dan fasilitasi pemetaan wilayah, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, yang menghormati dan melindungi hak-hak tradisional para penjaga warisan budaya dan lingkungan

SIMPULAN

Tanah ulayat di Minangkabau memiliki fungsi fundamental tidak hanya sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai simbol identitas, kesinambungan budaya, dan kekerabatan. Sistem matrilineal menjadikan tanah ulayat sebagai warisan kolektif yang dijaga oleh ninik mamak untuk kepentingan anak kemenakan. Hukum nasional melalui UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UUPA 1960, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah memberikan pengakuan normatif terhadap hak ulayat. Namun, pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan efektif karena lemahnya regulasi turunan, tumpang tindih peraturan sektoral, dan minimnya implementasi di lapangan. Konflik agraria di Sumatera Barat banyak terjadi akibat tidak adanya musyawarah yang setara dalam pengalihan tanah ulayat, lemahnya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta dominasi negara dan swasta dalam pengelolaan sumber daya. Peran pemerintah daerah, ninik mamak, dan masyarakat adat sangat krusial. Pemerintah daerah wajib membuat regulasi dan mediasi, ninik mamak menjaga norma adat serta mengelola tanah, sementara masyarakat adat berperan dalam pengawasan serta menjaga kearifan lokal. Perlindungan hak ulayat memerlukan model co-management yang melibatkan pemerintah dan masyarakat adat secara setara agar pembangunan dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak tradisional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, T. (2011). *Adat dan sejarah sosial Minangkabau*. Jakarta: LP3ES.
- Afrizal. (2007). *Masyarakat adat, konflik dan lingkungan hidup*. Padang: Andalas University Press.
- Budiarta, I. G. N. (2017). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan adat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2), 210–223.

-
- Chaidir, E. (2012). Pengakuan hak ulayat dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 601–621.
- Harsono, B. (2003). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ismail, I. (2010). Kedudukan & pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional. *Jurnal Unsyiah*. Banda Aceh.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan tahunan hak masyarakat adat di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Muchsin. (2006). Kedudukan tanah ulayat dalam sistem hukum tanah nasional. *Varia Peradilan*. Jakarta: Ikahi.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22.
- Sandrayati Moniaga. (2017). *Hak masyarakat adat dan tantangan perlindungan hukum di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.
- Sardjono, A. (2016). Peran masyarakat adat dalam perlindungan hak ulayat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 379–402.
- Soepomo. (2001). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widiastuti, S. (2008). Peningkaran hak masyarakat adat atas tanah ulayat oleh kebijakan kehutanan. *Humanik*, 8(1), 1–12.
- Zakaria, R. Y. (2010). *Tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat*. Jakarta: Epistema Institute.